

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PRODUK AR-RAHN USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH BIREUEN

Mahlil Zikra

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: mahlil.200510297@mhs.unimal.ac.id

Sulaiman

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: sulaiman@unimal.ac.id

Herinawati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: herinawati@unimal.ac.id

ABSTRACT

Based on the Fatwa of the National Sharia Council-MUI No. 43 of 2004 concerning Compensation (Ta'widh), it is stated that compensation may only be imposed on parties who intentionally or due to negligence do something that deviates from the provisions of the contract. While the reality occurs with customers of the Ar-Rahn Micro Business (ARRUM) product at Pawnshop Syariah Bireuen, there are customers who are subject to compensation of 4% per month even though these customers do not intentionally make defaults in the form of delays in paying loan installments because the customer's business has decreased during the loan repayment period. The purpose of this study is to determine the settlement of ARRUM Product defaults in pawnshops, inhibiting factors in resolving defaults, and efforts made against obstacles that occur in resolving defaults. The type of research that the author uses in this research is empirical research using a case approach legislation approach that obtains data through literature and field. Based on the results of the research, the settlement of defaults on ARRUM products at Pegadaian Syariah is carried out by extending the maturity period, deliberating, giving warning letters, and if there is no good faith, the collateral will be sold at auction. The obstacles that occur are the absence of buyers of auction goods, changing market prices, notification of auctions not reaching the public and loss of communication and customer residence. Efforts made are that the customer sells the collateral himself, the marhun sales price must be re-assessed, improve information channels, mutata between offices, and find out the new customer address. It is expected for customers to pay off the financing that has been given by the pawnshop so that there is no loss for both parties.

Keywords : *Default Settlement, ARRUM Products, Pawnshop Syariah*

Abstrak

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) disebutkan ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad. Sedangkan realita terjadi pada nasabah produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen terdapat nasabah yang dikenakan ganti rugi sebesar 4% perbulanya padahal nasabah tersebut tidak sengaja melakukan wanprestasi berupa

keterlambatan dalam membayar angsuran pinjaman dikarenakan usaha pihak nasabah mengalami penurunan dalam masa pembayaran pelunasan pinjaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi Produk ARRUM di pegadaian, faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan wanprestasi, dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan kasus yang memperoleh data melalui kepustakaan dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian wanprestasi terhadap produk ARRUM di Pegadaian Syariah dilakukan dengan cara melalui perpanjangan masa jatuh tempo, bermusyawarah, memberikan surat peringatan, dan apabila tidak ada itikad baik maka barang jaminan akan dijual secara lelang. Hambatan yang terjadi yaitu tidak adanya pembeli barang lelang, berubah ubah harga pasar, pemberitahuan lelang tidak sampai kepada masyarakat dan hilangnya komunikasi dan tempat tinggal nasabah. Upaya yang dilakukan yaitu pihak nasabah menjual sendiri barang jaminan, harga penjualan marhun harus di taksir ulang, meningkatkan saluran informasi, melakukan mutasi antar kantor, dan mencari tahu alamat nasabah yang baru. Diharapkan bagi nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian agar tidak terjadinya kerungian bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Produk ARRUM, Pegadaian Syariah.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian masyarakat yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak pada pertumbuhan kebutuhan yang semakin besar. Kondisi ekonomi yang sulit, dalam memenuhi kebutuhan menjadi beban berat bagi masyarakat. Bagi wirausahawan juga menghadapi hambatan, terutama dalam hal peningkatan modal usaha. Oleh karena itu, kebutuhan akan bantuan keuangan yang terjangkau meningkat, mendorong munculnya layanan pembiayaan dari lembaga keuangan, termasuk bank maupun non-bank, untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan usahanya di sektor keuangan Indonesia. Usahanya bergerak pada 3 (tiga) link bisnis perusahaan yaitu kegiatan pembiayaan, emas dan aneka jasa. Lembaga gadai ini sebuah lembaga bukan bank akan tetapi BUMN di Indonesia, yang memiliki hak memberikan pinjaman kepada nasabah.¹ Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank syariah yang menyediakan layanan pembiayaan untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai perusahaan yang modern dan dinamis, Pegadaian Syariah mengalami

¹ Zainnuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9.

pertumbuhan pesat dengan tujuan memudahkan pemberian pinjaman berdasarkan prinsip hukum syariah, sambil mengatasi permasalahan rentenir yang tanpa disadari sudah merajalela di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asdi Marni dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum Di Pegadaian Syariah Aceh Besar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pegadaian memberikan biaya tambahan kepada nasabah yang mampu untuk membayar utang tetapi melalaikan kewajibannya, yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh).² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian di atas membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar; Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM).

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmat Riski dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan hukum Islam, menunjukkan bahwa implementasi penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Beurawe telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu melalui musyawarah atau sulhu, memperpanjang masa jatuh tempo, mengalihkan ke produk lain, dan menjual barang gadai secara lelang.³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas wanprestasi

² Asdi Marni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4840>.

³ Rahmat Riski, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/3729/>

pada gadai emas sedangkan pada penelitian ini membahas wanprestasi pada gadai Bpkb kendaraan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shaila Fitri Hasyim Nasution, Sofyan Jafar dan Nurarafah dengan judul “Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai). Hasil penelitian menjelaskan dalam kasus pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai nasabah yang melakukan wanprestasi pada pinjaman kredit usaha mikro tanpa agunan berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, yang faktor utama penyebabnya saat ini adalah penurunan omzet yang diakibatkan oleh Covid 19.⁴ Adapun yang menjadi pembeda Penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian diatas membahas faktor penyebab terjadinya wanprestasi, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu faktor penghambat dalam Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Produk *AR-RAHN* Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurfahni dengan judul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba ini adalah pihak franchisor dan franchise tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang berlaku, serta akibat hukum yang terjadi pihak franchisor mencabut semua perjanjian kontrak yang telah disepakati di awal dengan pihak Mitra Manja Cheese Tea dan Mitra Manja Cheese Tea di Kota Sigli tidak boleh menggunakan lagi brand Manja Cheese Tea.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas yaitu penelitian diatas membahas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli, sedangkan yang akan

⁴ Shaila Fitri Hasyim Nasution, *Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kreditur Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7082>

⁵ Nurfahni, *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.8083>

diteliti oleh penulis yaitu mengenai Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Produk AR-RAHN Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen,

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.⁶

Berdasarkan pemahaman dalam *fiqh muamalah* jaminan atas pinjaman disebut *Rahn* (Gadai). *Rahn* (Gadai) adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.⁷

Pegadaian syariah terdapat beberapa Pembiayaan, salah satu diantaranya adalah produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM). Produk ARRUM mulai diluncurkan sejak bulan Agustus tahun 2008. Produk ARRUM merupakan skim pembiayaan yang berprinsip Syariah Islam bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan emas dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atau BPKB sepeda motor.

Hubungan utang piutang antara debitur dan kreditur harus disertai dengan jaminan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian pihak kreditur akibat tindakan wanprestasi dari pihak debitur. Sistem penjaminan dengan kreditur mempunyai hak atas benda jaminan baik benda tersebut dalam penguasaan kreditur maupun tidak untuk pelunasan piutang debiturnya.⁸

Kegiatan meminjamkan uang dengan jaminan barang bergerak untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu disebut

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher Jakarta, 2006, hlm. 193.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, ddk, *Fiqih Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 265.

⁸ Abdullah Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 171.

dengan nama gadai (*rahn*) yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, sehingga yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian utang tersebut karena adanya barang sebagai jaminan utang.⁹

Berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai (*rahn*) dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk Gadai Syariah (*rahn*) diperbolehkan. *Rahn* dikembangkan melalui Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah bukan Bank Syariah yaitu Pegadaian Syariah.¹⁰ Adanya jaminan dalam transaksi tentunya dibutuhkan sebagai suatu bentuk penegasan bagi salah satu pihak, agar selalu ingat dan tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya.¹¹

Memperoleh pembiayaan dalam produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro ini masih ditemukan juga hambatan yang merugikan kedua belah pihak baik dari nasabah maupun pegadaian, di antara kasus yang terjadi adalah keterlambatan pengembalian pinjaman atau wanprestasi dan tidak melunasi pinjamannya sama sekali, terutama dalam hal kredit.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur, dengan terjadinya kecurangan salah satu pihak, maka terjadinya praktek wanprestasi.¹²

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.¹³ Tindakan wanprestasi memberi dampak terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk, Al-Ma'arif, 1987, Bandung, hlm. 187.

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonsia*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003, hlm. 141.

¹¹ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Pengkreditan Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, Jakarta, hlm. 69.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 29.

¹³ Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm. 48.

yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.¹⁴

Proses pembayaran dalam pinjaman oleh nasabah kepada pihak pegadaian, terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dan tidak memenuhi prestasinya atau nasabah tersebut melakukan Wanprestasi. Wanprestasi yang biasanya dilakukan oleh pihak nasabah yaitu terlambat dalam membayar angsuran selama satu bulan atau lebih, dan dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkah langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah satunya yaitu pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas ketelambatan pengangsuran pembayaran pinjaman kredit. Ganti rugi tersebut harus dibayar perbulan apabila nasabah tiap bulan melakukan wanprestasi dan tergantung berapa bulan pihak nasabah melakukan keterlambatan. Biaya tambahan (Ganti rugi) yang diterapkan di pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk tindakan yang memberatkan pihak nasabah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).¹⁵

Selain harus mengembalikan modal pokok yang dipinjamkan, nasabah juga harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) perbulan, akibat dari wanprestasi dalam membayar biaya angsuran pada setiap keterlambatannya perbulan. Apabila pihak nasabah tidak mampu melunasi pinjaman tersebut, maka barang jaminan akan dieksekusi dan di lelang. Hasil lelang tersebut akan melunasi pinjaman dari nasabah dan apabila terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi kepada nasabah yang mampu untuk membayar namun menunda-nunda pembayaran.¹⁶ Dalam fatwa DSN juga mengatur tentang dibolehkannya menetapkan sanksi kepada nasabah yang melalaikan

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1999, hlm. 87.

¹⁵ Asdi Marni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4840>.

¹⁶ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 103.

kewajibannya dengan sengaja bukan karena ketidakmampuan untuk membayar.¹⁷ Adapun bunyinya yaitu “Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi”.

Pada tahun 2024, jumlah nasabah aktif pada Pembiayaan Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) nasabah, dan pada Tahun 2023 s/d 2024 nasabah yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) pada Pegadaian Syariah Bireuen sebanyak 8 (Delapan) nasabah, dari 8 kasus tersebut hanya dua kasus yang akan dianalisis.

Kasus wanprestasi, seorang nasabah melakukan transaksi di pegadaian syariah ingin meminjamkan uang, dan pihak pegadaian memberikan syarat yaitu jaminan. Setelah pihak nasabah dan pihak pegadaian sepakat dan setuju dengan pelunasan pinjaman selama jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian dalam proses pelunasan pinjaman nasabah tersebut tidak memenuhi prestasinya tepat waktu atau wanprestasi, dan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah tersebut bisa berupa keterlambatan satu bulan atau beberapa bulan. Dalam hal ini pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas keterlambatan pengangsuran pembayaran pinjaman sebesar 4 (empat) % perbulan.

Wanprestasi tersebut terjadi karena nasabah debitur secara tidak sengaja melakukan wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa atau *force meujur*. Keadaan ini tidak dapat diprediksi dengan baik oleh pihak pegadaian syariah selaku pemberi pinjaman utang dan penerima pinjaman. Dimana keadaan ini timbul di luar kekuasaan si berutang dan keadaan yang timbul itu juga suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian di buat, dimana suatu keadaan si debitur mau membayar kewajibannya tetapi debitur mengalami kerugian dalam usahanya atau mengalami musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia.

¹⁷ Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KTD), *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah, Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah*, Pustaka Zeedny, Yogyakarta, 2009, hlm. 174-176.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) menyebutkan ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad. Dalam kasus tersebut ganti rugi (*ta'widh*) dikenakan kepada nasabah yang tidak sengaja melakukan wanprestasi berupa keterlambatan penganggsuran pinjaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi terhadap produk *Ar-Rahn* usaha mikro di pegadaian syariah bireuen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan diambil dari beberapa orang sebagai sampel yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai responden dan Informan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, berfokus pada tantangan dan permasalahan terkait wanprestasi yang terjadi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Wanprestasi Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan produk ARRUM (*Ar-Rahn* Usaha Mikro). Produk ARRUM merupakan skim pembiayaan berbasis Syariah bagi pengusaha mikro untuk keperluan usaha yang dikeluarkan pada tahun 2008. Tujuan Pegadaian Syariah menerbitkan produk ARRUM adalah untuk membantu para pengusaha mikro dan kecil yang telah berjalan minimal satu tahun yang sedang kekurangan modal atau dalam pengembangan usaha dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan. Pembiayaan ARRUM merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, setelah pembiayaan *Rahn* dan *Ar-Rum* emas. Di Pegadaian Syariah Bireuen pada tahun 2024, Pembiayaan ARRUM Berjumlah 54 (Lima Puluh Empat) orang yang terdiri dari kategori usaha

penjual kelontong, laundry, warung nasi, penjual kelapa, kafe, bengkel, pakan ayam, pangkas, rak pulsa, foto copy dan lain sebagainya.¹⁸

Dalam menjalankan usahanya Pegadaian Syariah Bireuen telah membuat pendataan nama-nama nasabah yang melakukan wanprestasi pada produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) terhitung dari 2023 s/d 2024 berjumlah 8 (Delapan) orang. Untuk mengetahui jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1 Jumlah Nasabah Wanprestasi

Tahun	Bentuk Wanprestasi	Jumlah Nasabah
2023	Tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo perbulan	4
	Tidak melaksanakan pembayaran selama 3 bulan secara berturut-turut	1
2024	Tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo perbulan	2
	Tidak melaksanakan pembayaran selama 3 bulan secara berturut-turut	1
Jumlah		8

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Bireuen

¹⁸ T.M Arif Faizun Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 juli 2024

Dari semua nasabah yang melakukan wanprestasi tidak semua nasabah yang wanprestasi diselesaikan dengan menjual barang gadai milik nasabah dalam rangka melunasi pinjaman nasabah. Dimana penyelesaian tersebut merupakan alternatif terakhir yang diambil pihak pegadaian syariah dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan nasabah.¹⁹

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah non bank seperti pegadaian syariah yang memberikan pembiayaan yang mudah di jangkau oleh kalangan menengah ke bawah dan UMKM, terdapat beberapa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah yang merugikan pihak pegadaian syariah. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah tersebut seperti nasabah tidak melunasi pinjamannya sama sekali, dan terlambat dalam melunasi pinjamannya.

Kasus nasabah yang pertama adalah seorang pengusaha fotocopy, beliau menjalankan usahanya di bireuen. Nasabah tersebut menjalankan usahanya dengan menyewa sebuah bangunan satu pintu dengan biaya sewa Rp. 6.000.000,- pertahun. Nasabah tersebut menjalankan usahanya sejak tahun 2019 s/d sekarang. Berdasarkan hasil wawancara, Nasabah tersebut sudah menjadi nasabah pegadaian sejak 2018, selama menjadi nasabah pegadaian, nasabah sudah beberapa kali melakukan wanprestasi tetapi masih dapat diselesaikan kembali. Pada tahun 2023 nasabah kembali mengajukan pembiayaan kepada pegadaian dengan menjaminkan BPKB motornya untuk keperluan penambahan modal atau penambahan barang di toko fotocopy beliau, akan tetapi nasabah tersebut kesulitan dalam melunasi pinjaman tersebut. Berawal dari usahanya tidak berjalan dengan lancar dan pendapatan penghasilannya menurun sehingga beliau tidak mampu lagi melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo.²⁰

Pihak pegadaian syariah telah memberitahukan kepada nasabah bahwa sudah jatuh tempo dan belum melunasi pinjamannya, dan setiap nasabah yang melakukan penunggakan atau wanprestasi tersebut pihak nasabah dikenakan tambahan (ganti

¹⁹ T.M Arif Faizun Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 juli 2024

²⁰ Aziz Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 22 juli 2024

rugi) karena keterlambatan, setiap bulannya dan pembayaran biaya tambahan berkisar 4 (empat) % setiap bulannya, tetapi nasabah tersebut tidak ada itikad baik untuk melunasi pinjamannya. Kemudian pihak pegadaian syariah memberitahukan kembali kepada nasabah bahwa barang gadainya sudah masuk kedalam barang lelang dan diberi waktu seminggu untuk menebusnya. Karena nasabah tidak sanggup lagi melunasi pinjamannya. Setelah seminggu terhitung dari surat peringatan yang dikeluarkan maka barang gadai tersebut dilelang oleh pihak pegadaian dan berakhir pula perjanjian antara nasabah dan pihak Pegadaian syariah.²¹

Tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di pegadaian. Dari hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah dan ganti rugi kepada pihak pegadaian dan sisanya dikembalikan kepada nasabah. Nasabah menerima konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukannya, karena dalam perjanjian sudah dijelaskan.²²

Kasus wanprestasi kedua selanjutnya dilakukan oleh seorang pengusaha di bidang doorsmeer, menjadi nasabah pegadaian sejak tahun 2020, Pak ikbal sudah beberapa kali melakukan transaksi dengan pegadaian syariah bireuen, biasanya nasabah melakukan pembiayaan menjelang hari raya untuk keperluan kebutuhannya. Selama menjadi nasabah pegadaian, nasabah tersebut tidak pernah melakukan wanprestasi. Pada tahun 2024, nasabah kembali melakukan Pembiayaan kepada pegadaian syariah dengan menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motornya untuk keperluan menambah modal usahanya di Doorsmeer, akan tetapi Pak Ikbal mengalami kesulitan dalam melunasi pinjamannya, karena usaha doorsmeernya yang sepi. Hasil pendapatan di doorsmeer yang kurang dan ekonomi pas-pasan membuat nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya selama 2 (dua) bulan.²³

²¹ Muhammad Izzatullah Bagian Mikro di Pegadaian Syariah Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 juli 2024

²² T.M Arif Faizun Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 juli 2024

²³ Ikbal Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 23 juli 2024

Pihak pegadaian syariah telah memberitahukan kepada nasabah bahwa nasabah sudah jatuh tempo dan belum melunasi pinjamannya, dan setiap nasabah yang melakukan penunggakan atau wanprestasi tersebut pihak nasabah dikenakan tambahan (ganti rugi) karena keterlambatan, setiap bulannya dan pembayaran biaya tambahan berkisar 4 (empat) % setiap bulannya. Nasabah menemui pihak pegadaian syariah dan meminta solusi karena beliau belum mampu melunasi pinjamannya, kemudian pihak pegadaian memberikan pilihan kepada nasabah untuk melunasi satu bulan terlebih dahulu yang sudah tertunggak. Kemudian di bulan yang ketiga akhirnya nasabah tersebut dapat melunasi pinjamannya.²⁴

Tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di pegadaian. Meskipun nasabah merasa terbebani dengan biaya tambahan, akan tetapi nasabah dapat menerima konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukannya, karena dalam perjanjian sudah dijelaskan.

B. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Wanprestasi Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen

Dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi produk ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro) terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat menghambat pelaksanaan penyelesaian wanprestasi. Adapun hambatan tersebut pada saat terjadinya pelelangan atas barang jaminan.

Pelelangan atas barang jaminan tidak selamanya dapat terjual semua, dalam arti ada beberapa barang jaminan tertentu yang tidak laku dilelang, adapun hambatan yang biasanya dihadapi pihak Pegadaian Syariah Bireuen dalam proses pelelangan barang jaminan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dunia usaha sedang lesu sehingga minat untuk membeli barang lelang menurun, karena biasanya barang lelang yang dibeli tersebut untuk dijual kembali. Banyak sekali masyarakat yang menginginkan barang lelang tersebut untuk dijual kembali. Dunia usaha menjadi lesu disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi lemah sehingga pembeli tidak bisa membelinya, atau mungkin

²⁴ Muhammad Izzatullah Bagian Mikro di Pegadaian Syariah Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 Juli 2024

masyarakat memilih barang yang masih baru dengan pertimbangan kualitas barang yang lebih bagus.

Hambatan selanjutnya seperti tidak adanya pembeli barang lelang, hal tersebut juga disebabkan oleh faktor tingginya harga penawaran, barang yang dilelang cacat atau barang jaminan yang sudah lama atau kuno, atau harga dasar barang lelang yang ditentukan. Minat pembeli yang rendah dan harga dasar barang lelang yang cukup tinggi terkadang berakibat barang lelang tidak terjual habis. Hal tersebut terjadi karena barang jaminan yang telah dilelang nilainya tidak mencukupi pelunasan hutang nasabah, salah satu penyebabnya karena salah taksir harga.

Berdasarkan Buku Pedoman Operasional menyebutkan bahwa kesalahan dari pihak penaksir dalam hal taksiran yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kerugiannya maka penaksir akan diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap kerugian yang dilakukan oleh pegawai atau pengelola akibat kurang profesional dalam bekerja menjadi tanggungan pegawai atau pengelola, dan sanksi finansial maupun administrasi akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan kebijakan Pimpinan kantor Wilayah.²⁵

Hal lain yang menyebabkan tidak tercukupinya pelunasan hutang nasabah setelah lelang adalah nilai barang jaminan yang akan dilelang ternyata merosot, sehingga penerima barang jaminan berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.²⁶ Oleh karena sebab itu untuk menghindari kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan disalah satu pihak maka pihak PT. Pegadaian Syariah Bireuen biasanya memberikan perlindungan terhadap barang jaminan nasabah kepada pihak ketiga yang melalui asuransi.

Faktor-faktor yang lain yang menjadi hambatan yaitu proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat, selanjutnya dikarenakan kurang memadai dan representatifnya tempat pelelangan di pegadaian, dan terakhir

²⁵ T.M Arif Faizun Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 juli 2024

²⁶ Ikbal Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 23 juli 2024

sulitnya pihak pengelola pegadaian syariah bireuen dalam menjual Barang Sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan gadai yang tidak laku dijual dalam pelelangan. Faktor-faktor penyebab tersebut pernah membuat pelaksanaan pelelangan tidak jadi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya.²⁷

Selain itu adapun hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian wanprestasi Produk ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Bireuen di dalam segi komunikasi atau kontak dengan hilangnya komunikasi antara nasabah dengan PT. Pegadaia Syariah Bireuen sendiri mengakibatkan kesulitan memberikan informasi baik informasi peringatan jatuh tempo atau pun informasi pelelangan barang gadai tersebut secara via telepon atau via SMS.²⁸ Selanjutnya dijelaskan hambatan yang dihadapi para nasabah, adalah keterlambatan pelunasan pinjaman gadai tersebut terkendala dari segi ekonomi, sehingga mengalami kesulitan dalam pelunasan hutang gadai tersebut.²⁹

C. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Hambatan Yang Terjadi Dalam Penyelesaian Wanprestasi Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Di Pegadaian Syariah Bireuen

Lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Bireuen merupakan salah satu upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai yang juga dilakukan setiap jatuh masa tempo sebuah barang yang digadaikan oleh rahin. Menurut keterangan dari lutfi selaku pimpinan Pegadaian Syariah Bireuen bahwa “hal tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pegadaian syariah apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya”.

Adapun upaya yang dilakukan Pegadaian Syariah Bireuen terhadap hambatan yang terjadi di dalam proses pelelangan yaitu sebelum barang jaminan milik rahin dilelangkan oleh Pegadaian Syariah Bireuen, maka pihak pegadaian akan melakukann upaya-upaya agar rahin dapat menyelesaikan barang gadainya. Adapun upaya tersebut

²⁷ T.M Arif Faizun Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 juli 2024

²⁸ Muhammad Izzatullah Bagian Mikro di Pegadaian Syariah Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 juli 2024

²⁹ Ikbal Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 23 juli 2024

berupa memberikan peringatan secara lisan melalui telepon, memberikan surat peringatan secara tertulis dan melakukan pendekatan secara persuasif/pribadi dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah barang jaminannya tersebut.³⁰

Lebih lanjut keterangan di atas dijelaskan oleh Rosi Ramadana selaku Kasir Pegadaian Syariah Bireuen bahwa solusi tersebut antara lain memberikan penawaran kepada nasabah untuk gadai ulang, penambahan plafon, mengansur dan menjual sendiri barang jaminan. Lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Bireuen dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka akan dilakukan pelelangan barang jaminan gadai.³¹

Pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Syariah Bireuen tidak dilakukan begitu saja, melainkan memiliki prosedur tersendiri. Hal ini sebagai mana yang dikemukakan oleh lutfi selaku pimpinan Pegadaian Syariah Bireuen bahwa “prosedur-prosedur pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Syariah Bireuen ialah sebagai berikut:

- 1) Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada *rahin* bahwa barang jaminannya akan di lelang.
- 2) Ditetapkan harga pada saat pelelangan.
- 3) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.
- 4) Sisa kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah akan diserahkan kepada lembaga amil zakat yang dikelola oleh Pegadaian Syariah Bireuen sendiri.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Bireuen ini menggunakan sistem akad jual beli. Dimana marhun atau barang gadai yang tidak dapat ditebus oleh *rahin* atau telah jatuh tempo maka oleh *murtahin* (Pegadaian Syariah Bireuen) akan dijual. Penjualan marhun tersebut dimaksudkan untuk upaya

³⁰ Muhammad Izzatullah Bagian Mikro di Pegadaian Syariah Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 juli 2024

³¹ Rosi Ramadana Kasir Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 juli 2024

pengembalian uang pinjaman dan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan.

Menurut keterangan Ikbal selaku nasabah dikatakan bahwa “meskipun dalam pelaksanaan lelang pada Pegadaian Syariah Bireuen menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan. Hal ini dilakukan karena Pegadaian Syariah Bireuen ingin menegaskan syariah islam secara keseluruhan, tetapi pegadaian harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian pusat. Hal tersebut dikarenakan Pegadaian Syariah Bireuen harus menyerahkan biaya lelang dari pajak lelang”.³²

Pelaksanaan pelelangan barang jaminan oleh Pegadaian Syariah Bireuen juga dilakukan dengan persiapan yang lebih baik sebelum pihak Pegadaian Syariah Bireuen melaksanakan pelelangan tersebut. Menurut keterangan Muhammad Izzatullah selaku karyawan bahwa “persiapan penjualan marhun dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan membentuk tim pelaksanaan penjualan. Yang terdiri dari 1 orang ketua (pimpinan/pegawai yang ditunjuk), dan 2 orang anggota (penaksir). Waktu penjualan marhun dilakukan hari sabtu, penjualan dilakukan untuk marhun yang telah jatuh tempo pada minggu sebelumnya. Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah.³³

Tidak adanya pembeli barang lelang, disebabkan oleh faktor tingginya harga penawaran, harga dasar barang lelang yang ditentukan kantor pusat pegadaian cukup tinggi sehingga tidak terjangkau oleh pembeli. Peraturan taksiran yang berlaku di Pegadaian Syariah Bireuen terkait harga penjualan marhun semua marhun harus di taksir ulang sebelum dilaksanakan pelelangan. Taksiran baru dicatat pada halaman belakangnya oleh panitia penjualan. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang tersebut dilelang oleh pegadaian Syariah Bireuen serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa pelelangan. Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang itu

³² Ikbal Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 23 juli 2024

³³ Muhammad Izzatullah Bagian Mikro di Pegadaian Syariah Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 juli 2024

harus dijual oleh Pegadaian Syariah Bireuen dengan harga serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman menurut taksiran yang baru ditambah biaya penjualan.

Sedangkan barang yang tidak laku dijual oleh Pegadaian Syariah Bireuen pada saat pelelangan, menurut ungkapan lutfi selaku Pegadaian Syariah Bireuen maka akan dilakukan penebusan administratif sebesar uang pinjaman, bahkan apabila marhun yang tidak laku dijual selama 1 bulan, maka pihak Pegadaian Syariah Bireuen dapat melakukan upaya meningkatkan saluran informasi, memanfaatkan berbagai media sosial untuk menyebarkan informasi lelang secara luas dan Pegadaian Syariah Bireuen juga akan melakukan mutasi antar kantor cabang dan mengupayakan penurunan harga jual. Namun sebelum dilakukannya upaya penurunan harga jual pihak Pegadaian Syariah Bireuen harus mengajukan penurunan harga ke kantor wilayah untuk mendapatkan pengesahan.³⁴

4. KESIMPULAN

Penyelesaian wanprestasi terhadap produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro yang dilakukan Pegadaian Syariah Bireuen yaitu dengan melalui perpanjangan masa jatuh tempo, mekanisme ini dilakukan kepada nasabah yang memiliki i'tikad baik untuk bermusyawarah dalam hal menyelesaikan masalah wanprestasi, jika dalam memenuhi musyawarah belum menemukan mufakat maka akan dilakukan dilayangkan surat teguran, dan apabila sudah ada teguran tidak ada i'tikad baik maka barang jaminan gadai akan dijual secara lelang. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi produk ARRUM yaitu tidak adanya pembeli barang lelang dikarenakan model dari barang lelang tersebut telah lama yang mengakibatkan membeli barang lelang menurun, berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jaminan sehingga menyulitkan dalam proses penaksiran oleh pengelola pegadaian, proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat, dan hilangnya komunikasi dan alamat tempat tinggal nasabah ke pegadaian yang menyebabkan pihak pegadaian tidak bisa memberikan informasi jatuh tempo pelunasan

³⁴ T.M Arif Faizun Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, *Wawancara*, Bireuen 8 juli 2024

maupun informasi akan dilelangnya barang jaminan gadai tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi yaitu pihak Pegadaian Syariah Bireuen menyuruh nasabah menjual sendiri barang jaminan tersebut, pihak pegadaian akan meningkat saluran informasi memanfaatkan berbagai media sosial, situs web untuk menyebarkan informasi lelang secara lebih luas, Pegadaian Syariah Bireuen dapat melakukan upaya mutasi antar kantor cabang dan mengupayakan penurunan harga jual, dan juga pihak Pegadaian akan mencari tau alamat rumah nasabah yang baru.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indomesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rahman Ghazaly, ddk. 2012. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonsia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Jaih Mubarak. 2004. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Nindyo Pramono. 2003. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KTD), *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah, Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.
- Subekti R. 1995. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Penerbit Intermedia. Rake Serasin.
- Thomas Suyatno. 1995. *Dasar-Dasar Pengkreditan Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 *tentang gadai (rahn)*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 *tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*.

C. Jurnal/Skripsi

Asdi Marni. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Nurfahni. 2022. *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Rahmat Riski. 2018. *Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Shaila Fitri Hasyim Nasution. 2022. *Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kreditur Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.